



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004968.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MIZU ONE KONSTRUKSI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JIHAN KHOIRINI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 173 Tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat oleh JIHAN KHOIRINI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT MIZU ONE KONSTRUKSI tanggal 30 Januari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025013032104998 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MIZU ONE KONSTRUKSI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MIZU ONE KONSTRUKSI - yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 173 Tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat oleh JIHAN KHOIRINI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0016512.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 31 Januari 2025





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004968.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MIZU ONE KONSTRUKSI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANDI MUHAMAD JANWAR	DIREKTUR UTAMA	-	100	Rp. 100.000.000
M ABDUL AZIZ ROMADHON MUKTI	DIREKTUR	-	100	Rp. 100.000.000
RAMDHAN FURQON	KOMISARIS	-	1.800	Rp. 1.800.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0016512.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 31 Januari 2025





KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG SELATAN

1091 0312 1135 6852

MIZU ONE KONSTRUKSI



RUKO GESYA CIKARANG BLOK C3 NO. 17 RT. 003 RW. 017,
JAYASAMPURNA, SERANG BARU, KAB. BEKASI, JAWA BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 07/02/2025



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN

JL. CIKARANG. BARU RAYA OFFICE PARK NO. 10 (KWSN. JBBEKA. II), BEKASI
TELEPON 021-89112105,89112106 FAKSIMILE 021-89112108 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-88/KT/KPP.220203/2025

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MIZU ONE KONSTRUKSI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 510000387690000
3. NPWP 16 digit : 0510 0003 8769 0000
4. NITKU : 0510000387690000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 7 Februari 2025 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Bekasi, 11 Februari 2025

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800385056409

Nuryati

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0702250104128**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| No. Telepon | : 08119443795 |
| Email | : konstruksimizuonebangun@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Februari 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0702250104128

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Rendah	NIB	Terbit	-
2	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41013	Konstruksi Gedung Industri	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi,	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	Lakukan pemenuhan standar

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330			- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
10	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kode Pos: 17330			pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
13	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
15	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KARTU TANDA ANGGOTA

Certificate of Member



Nomor Anggota
Membership Number
00042131.001

NAMA PELAKU USAHA <i>Business Actors Name</i>	: MIZU ONE KONSTRUKSI	NOMOR TELEPON : 08119443795 <i>Phone Number</i>
PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA <i>Person in Charge of Business</i>	: M ABDUL AZIZ ROMADHON MUKTI	KODE POS : 17330 <i>Zip Code</i>
ALAMAT BADAN USAHA <i>Business Entity Address</i>	: Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17	NPWP BADAN USAHA : 109103121135685 <i>Tax Registration Number</i>
JENIS USAHA <i>Type of Business</i>	: Pekerjaan Konstruksi	E-MAIL : konstruksimizuonebangun@gmail.com <i>E-mail</i>
STATUS PENANAMAN MODAL <i>Investment Status</i>	: Badan Usaha Nasional	PROVINSI : JAWA BARAT <i>Province</i>
KABUPATEN/KOTA <i>District/Municipality</i>	: KAB. BEKASI	
STATUS KEANGGOTAAN <i>Membership Status</i>	: ANGGOTA BIASA	

**PERKUMPULAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL
DPP ASPEKNAS**



H. Aswandi, S.E
Ketua Umum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Berlaku sampai : 26 Februari 2028





PANCA KRIDA

1. Taat hukum dan menjunjung tinggi keadilan
2. Bersaing dengan sehat dalam berusaha dan berprofesi
3. Berprikemanusiaan terhadap pekerja
4. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan profesi
5. Menempatkan Pancasila sebagai sumber motivasi berfikir dan bertindak



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280014**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280014

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41011	Konstruksi Gedung Hunian	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280003**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280005**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280005**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280010**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41018 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280010

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280011**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280011**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280012**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280012**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280013**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280013**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280006**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280006**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280007**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42204 - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280007

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280008**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42911 - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280008**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08119443795 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42921 - Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air |
| 7. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17330 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Februari 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 07022501041280009**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 070225010412800140002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 6. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17 Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17330 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Maret 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 070225010412800140002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. MIZU ONE KONSTRUKSI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : M ABDUL AZIZ ROMADHON MUKTI
Nama PJTBU : SUHAELI / F 2249 08452 2025 0432377 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : konstruksimizuonebangun@gmail.com
NPWP : 109103121135685
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2025.0093184
Ditetapkan tanggal : 2025-03-03
Masa Berlaku s.d. : 2028-03-02

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG001	Umum	41011	Konstruksi Gedung Hunian	AGUS RAMDANI F 2249 08454 2025 0432378 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 070225010412800020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41013 - Konstruksi Gedung Industri |
| 6. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17 Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17330 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultasi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Maret 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 070225010412800020001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. MIZU ONE KONSTRUKSI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : M ABDUL AZIZ ROMADHON MUKTI
Nama PJTBU : SUHAELI / F 2249 08452 2025 0432377 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : konstruksimizuonebangun@gmail.com
NPWP : 109103121135685
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2025.0093184
Ditetapkan tanggal : 2025-03-03
Masa Berlaku s.d. : 2028-03-02

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG003	Umum	41013	Konstruksi Gedung Industri	AGUS RAMDANI F 2249 08454 2025 0432378 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 070225010412800010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MIZU ONE KONSTRUKSI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702250104128 |
| 3. Alamat Kantor | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang Blok C3 No. 17, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17330 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 6. Lokasi Usaha | : Perumahan Bumi Gesya Cikarang, Blok C3 No.17 Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 17330 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Maret 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 070225010412800010001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. MIZU ONE KONSTRUKSI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBUS : M ABDUL AZIZ ROMADHON MUKTI
Nama PJTBU : SUHAELI / F 2249 08452 2025 0432377 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : konstruksimizuonebangun@gmail.com
NPWP : 109103121135685
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2025.0093184
Ditetapkan tanggal : 2025-03-03
Masa Berlaku s.d. : 2028-03-02

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	AGUS RAMDANI F 2249 08454 2025 0432378 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MIZU ONE KONSTRUKSI

Nomor: 173.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-01-2025 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh lima).

-Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **JIHAN KHOIRINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini:

-Tuan **JUNIAWANTO GULO**, lahir di Hilisangawola, pada tanggal 15-06-2000 (lima belas Juni dua ribu), Pelajar atau Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sunter Muara nomor 23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1204240604000001;

- Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung-Barat.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa yang tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 08-01-2025 (delapan Januari dua ribu dua puluh lima) dibawah tangan, bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini demikian sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Tuan **ANDI MUHAMAD JANWAR**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 12-01-2001 (dua belas Januari dua ribu satu), Pelajar atau Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di KP Cimuncang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Nomor-



- Induk Kependudukan 3202341201010001; -----
2. Tuan **M ABDUL AZIZ ROMADHON MUKTI**, lahir di ----
Sukabumi, pada tanggal 25-01-1998 (dua puluh --
lima Januari seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh delapan), Buruh Harian Lepas, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Karangtengah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -
009, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung -
Puyuh, Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, ----
Nomor Induk Kependudukan 3272012501980001; ----
3. Tuan **RAMDHAN FURQON**, lahir di Sukabumi, pada --
tanggal 24-04-1989 (dua puluh empat April -----
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Perum Gading Kencana Asri
Blok F4 nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 017, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan --
Gunung Puyuh, Provinsi Jawa Barat, Kota -----
Sukabumi, Nomor Induk Kependudukan -----
3272012404890001; -----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan-
kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada ----
saya. -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan bahwa -
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan saling setuju untuk --
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas --
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat ----
dalam akta pendirian ini (selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "anggaran dasar"), serta tunduk --
pada Pasal 15 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut: -
- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1 -----
1. Perseroan terbatas ini bernama: -----
----- **PT. MIZU ONE KONSTRUKSI** -----

- (selanjutnya disingkat dengan "perseroan") ---
Berkedudukan di **KABUPATEN BEKASI**. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ---
Kantor perwakilan, baik di dalam maupun di ---
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana --
yang ditetapkan oleh Direksi dengan -----
persetujuan dari Dewan Komisaris. -----
- Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang perseroan terbatas. -----
----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----
----- Pasal 2 -----
- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas. -----
- Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang perseroan terbatas. -----
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----
----- Pasal 3 -----
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan
usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan
usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua ----
puluh), yaitu dalam bidang: -----
a. Konstruksi; -----
b. Ketenagakerjaan; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut: -----
1. **41011 - Konstruksi Gedung Hunian** mencakup -
usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
pembangunan kembali bangunan yang dipakai
untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah
tinggal sementara, rumah susun, apartemen
dan kondominium. Termasuk pembangunan
gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh
perusahaan real estat dengan tujuan untuk
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi-
gedung hunian. -----
2. **41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran** -----

mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-

3. **41013 - Konstruksi Gedung Industri** mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau - pembangunan kembali bangunan yang dipakai - untuk industri, seperti gedung ----- perindustrian/pabrik, gedung workshop/ ---- bengkel kerja, bangunan pabrik untuk ----- pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. -- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi -- gedung industri. -----

4. **41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan** ---- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, ---- rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk ---- pembangunan ruko yang dikerjakan oleh ---- perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. -----

5. **41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan** ----- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, - dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti --- rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai - pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan ---- perubahan dan renovasi gedung kesehatan. --

6. **41017 - Konstruksi Gedung Penginapan** ----- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, -

dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung -- perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk --- kegiatan perubahan dan renovasi gedung ---- penginapan. -----

7. **41018 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan -- dan Olahraga** mencakup usaha pembangunan, -- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/ ----- kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan ----- gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan -- untuk dijual dan kegiatan perubahan dan --- renovasi gedung tempat hiburan dan ----- olahraga. -----

8. **41019 - Konstruksi Gedung Lainnya** mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau - pembangunan kembali bangunan yang dipakai - penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, ----- gereja katolik, gereja kristen, pura, ----- wihara, kelenteng), gedung terminal/ ----- stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah -- pusat/daerah, bangunan bandara, gedung ---- hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam ----- Kebakaran di Bandar Udara), gedung ----- bersejarah, gedung penjara, gedung balai -- pertemuan, gudang, gedung genset, rumah --- pompa, depo, gedung power house, gedung --- gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk ----- penyimpanan bahan peledak dan lainnya. ---- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi -- gedung lainnya. -----

9. **42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan** ---
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, -
dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan
(raya, sedang, dan kecil), jalan bebas ----
hambatan/jalan tol, dan jalan landasan ----
terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan ----
lapangan penyimpanan peti kemas (containers
yard). Termasuk kegiatan penunjang -----
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan ----
konstruksi pagar/tembok penahan jalan. ----
Tidak termasuk jalan layang. -----
10. **42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan --**
Drainase mencakup usaha pembangunan -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali
bangunan jaringan saluran air irigasi dan -
jaringan drainase. -----
11. **42202 - Konstruksi Bangunan Sipil** -----
Pengolahan Air Bersih mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan penyadap dan -
penyalur air baku, bangunan pengolahan air
baku, bangunan pengolahan air minum, -----
bangunan menara air minum, reservoir air --
minum, jaringan pipa/penyalur distribusi --
air bersih, tangki air minum dan bangunan -
pelengkap air minum lainnya. -----
12. **42204 - Konstruksi Bangunan Sipil** -----
Elektrikal mencakup kegiatan pembangunan, -
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali
bangunan sipil elektrikal seperti bangunan
sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan
instalasi pemanfaatan tenaga listrik, ----
jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh
termasuk pembangunan gardu induk dan -----
pemasangan tiang listrik dan menara. -----
13. **42911 - Konstruksi Bangunan Prasarana** ----
Sumber Daya Air mencakup usaha pembangunan,

pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, -- pintu air, talang (viaduk), siphon, check - dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free -- intake), krib, waduk dan sejenisnya, ----- stasiun pompa dan/atau prasarana sumber --- daya air lainnya. -----

14. **78200 - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja- Waktu Tertentu** mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada ----- jangka waktu tertentu dalam rangka ----- penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap --- atau sementara yang membantu suatu unit. -- Kegiatan yang diklasifikasikan di sini ---- tidak menyediakan pengawas langsung untuk - pekerja yang ditempatkan pada pemberi ----- kerja. Keempatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran. -----

15. **78300 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia** ----- mencakup kegiatan penyediaan sumber daya -- manusia dan jasa manajemen sumber daya ---- manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini - dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber - daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja ----- pekerja dalam hal yang berhubungan dengan - upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa ----- pekerja/buruh. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan adalah -----
Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) terbagi

atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan Disetor 2.000 (dua ribu) lembar saham atau sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), dengan uang tunai kepada perseroan oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham, yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bahagian akhir akta ini, serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
3. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap Saham diberi sehelai surat saham.
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;

- b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---
ditanda tangani oleh Direksi (yang diwakili -
oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya ----
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar -----
perseroan) dengan persetujuan Komisaris Utama
atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan -
keputusan rapat Dewan Komisaris. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan ----
surat saham pengganti, setelah surat saham ---
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara-
oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan-
mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah ---
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut -
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -----
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, ---
maka surat saham yang dinyatakan hilang -----
tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----
pengeluaran Surat saham pengganti, ditanggung
oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -
ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran ----
surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan --
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak ---
atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu -
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan
harga serta persyaratan penjualan dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis
tentang penawarannya tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas
saham tidak diperkenankan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ---
disebut RUPS adalah: -----

a. RUPS Tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -
ini disebut juga RUPS luar biasa; -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar --
biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -

3. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----

i. Laporan tahunan yang telah ditelaah

- oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----
- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS -----
----- Pasal 9 -----
- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
 - 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
 - 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

- pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab, perlu dibuktikan dengan surat -- keterangan dari yang bersangkutan di atas ---- materai atau surat dari instansi yang ----- menyatakan bahwa kondisi Direktur Utama tidak memungkinkan untuk memimpin RUPS dan RUPS ---- dapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. ----
 6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ---- ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil ----- Direktur Utama. -----
 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ---- Komisaris. -----
 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak diperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. --
- QUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----
----- Pasal 10 -----
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri ---- dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang --- mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----- perseroan. -----
 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ----- ditandatangani dan mengenai hal lain secara -- lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan -

lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham -
yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blangko atau suara yang tidak sah -----
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ----
suara setuju dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ---
yang terdiri dari suatu direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----
Direksi adalah warga negara Indonesia dan ----
warga negara asing yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, ---
maka seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Direktur Utama. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum -----
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) --
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang--
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan -
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --
peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----
Dasar. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---

- anggota Direksi lowong, untuk sementara -----
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris-
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan
di luar Pengadilan tentang segala hal dan ----
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---
bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-
Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta -
pada perusahaan lain baik di dalam maupun
di luar negeri; -----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, ---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang --- atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -- orang atau lebih pemegang saham yang ---- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ----- Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan ---- dengan surat tercatat atau dengan surat yang - disampaikan langsung kepada setiap anggota --- Direksi dengan mendapat tanda terima paling -- lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, - tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ---- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ----- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi - dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----

- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan tidak dapat digantikan oleh direktur lainnya - kecuali atas permintaan Direktur Utama dengan keterangan tertulis di atas materai disertai oleh 3 orang saksi yang dapat menyampaikan ke Rapat Direksi bahwa Direktur Utama meminta --- untuk diwakilkan. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam - Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----- lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil- keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ - (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi --- hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----- setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ----- Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---- dilakukan dengan surat suara tertutup --- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan --- secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ---
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau ----
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -----
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ---
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----
Komisaris adalah warga negara Indonesia dan --
warga negara asing yang memenuhi persyaratan -
yang ditentukan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 -----
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan --
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu ----
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---
Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --
ayat (2) pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 5; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja--
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---
atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak --
untuk mengetahui segala tindakan yang telah --
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ---
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --
sementara kepada seorang atau lebih diantara -
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan-

Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota-
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----
Komisaris. -----

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN --

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
juga anggaran tahun tahunan Perseroan kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan,
sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga -
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku ----
yang akan datang; -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -----
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai -
pada tanggal dari akta ini dan ditutup pada --
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh lima). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo --- laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -- itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu --- belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ----- dilakukan sampai mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan --- disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan --- lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 25% (dua puluh lima persen), Rapat Umum Pemegang - Saham dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud -- pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang - tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan --- memperhatikan peraturan perundang-undangan --- agar memperoleh laba. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----
----- Pasal 20 -----
- Berdasarkan pasal 8 dan pasal 49 Undang Undang --
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ---
Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut di ---
atas menerangkan bahwa: -----
I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas --
Perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar ---
saham, atau seluruhnya sebesar -----
Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah) oleh ---
para pemegang saham, yaitu: -----
a. Tuan **ANDI MUHAMAD JANWAR**, ---
tersebut, sejumlah 100 -----
(seratus) lembar saham -----
atau sebesar Rp.100.000.000.-
(seratus juta rupiah); -----
b. Tuan **M ABDUL AZIZ ROMADHON** --
MUKTI, tersebut, sejumlah 100
(seratus) lembar saham -----
atau sebesar Rp.100.000.000.-
(seratus juta rupiah); -----
c. Tuan **RAMDHAN FURQON**, tersebut
sejumlah 1.800 (seribu -----
delapan ratus) lembar saham -
atau sebesar Rp.1.800.000.000.-
(satu miliar delapan ratus --
juta rupiah); -----
- Sehingga seluruhnya berjumlah --
2.000 (dua ribu) lembar saham ----
atau sebesar Rp.2.000.000.000.-
(dua miliar rupiah); -----
II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal -
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, untuk pertama kalinya telah -----
diangkat sebagai: -----

DIREKSI -----

- DIREKTUR UTAMA : Tuan **ANDI MUHAMAD** -----

JANWAR, tersebut; -----

- DIREKTUR : Tuan **M ABDUL AZIZ** -----

ROMADHON MUKTI, -----

tersebut; -----

DEWAN KOMISARIS -----

- KOMISARIS : Tuan **RAMDHAN FURQON**, --

tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas
pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta ini
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya
akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang
disampaikan kepada Saya, Notaris sehingga apabila
di kemudian hari sejak ditandatangani ini timbul
sengketa dengan nama dan bentuk apapun yang
disebabkan akta ini, maka para penghadap yang
membuat keterangan ini berjanji dan mengikatkan
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia
menanggung risiko yang timbul, dan dengan ini para
penghadap menyatakan dengan tegas melepaskan Saya,
Notaris dan saksi-saksi dari turut bertanggung
jawab dan memikul, baik sebagian maupun seluruhnya
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
mengerti, memahami, dan menyetujui isi akta ini dan
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari
jempol kirinya di lembaran tersendiri di hadapan
Saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan di
minuta akta ini. -----

-apabila dalam pengeluaran -----
salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta
otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan

ketik maka Notaris akan melakukan pembedulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Bandung ----
Barat, pada hari, tanggal, dan waktu seperti -----
disebutkan di bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh: -----

1. Nona **LITA NURRAINI**, lahir di Bandung, pada ----
tanggal 22-11-1999 (dua puluh dua November
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),
Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kampung Cilio, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
Tagoapu, Kecamatan Padalarang, Provinsi Jawa
Barat, Kabupaten Bandung Barat, Nomor Induk
Kependudukan 3217084211990027; -----

2. Nona **ANISA FAJRIANI RAMADANTI**, lahir di Cimahi,
pada tanggal 02-01-2000 (dua Januari dua ribu),
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Jendral
H Amir Machmud. Kampung Ranca Belut, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3277024201000009; -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung -
Barat. -----

-Keduanya karyawan kantor saya, Notaris sebagai ---
saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---
maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para -----
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-

-Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan sidik
jarinya pada lembaran tersendiri yang akan -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kabupaten Bandung Barat



(JIHAN KHOIRINI, S.H., M.Kn.)